

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 29

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 43/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI
DAN KELENGKAPAN PERSAYARATAN KESEHATAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan perusahaan-perusahaan dalam bidang pemeriksaan Hygiene Sanitasi dan Kelengkapan persayaratan Kesehatan, perlu untuk dikenakan tarif biaya retribusi.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap pengenaan/pemungutan biaya kepada masyarakat harus diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Menkes./SK/VI II/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
 5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Besarnya Retribusi tentang pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi terhadap perusahaan untuk jangka waktu 3 tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Kecil Rp. 2.000,-
 - b. Perusahaan menengah Rp. 5.000,-
 - c. Perusahaan besar Rp. 10.000,-
- (2) Besarnya Retribusi tentang kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 2 tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Pratek Dokter Spesialis..... Rp. 2.000,-
 - b. Izin Pratek Dokter Umum Rp. 5.000,-
 - c. Izin Pratek Bidan Rp. 10.000,-
 - d. Izin Pratek Balai Pengobatan/BKIA Swasta Rp. 2.000,-
 - e. Izin Pratek Laboratorium Swasta..... Rp. 5.000,-
 - f. Izin Pratek tenaga Kesehatan lainnya..... Rp. 10.000,-
- (3) Besarnya retribusi tentang pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan mayat Rp. 100,-
 - b. Penanguhan penguburan mayat..... Rp. 1.000,-
 - c. Penyegelan mayat..... Rp. 1.000,-
 - d. Pemeriksaan utk memindahkan kerangka mayat Rp. 1.000,-
 - e. Pemeriksaan kesehatan Pramuria..... Rp. 2.500,-
 - f. Pemeriksaan sumber Penyakit kelamin Rp. 250,-
 - g. Biaya Penggantian pengerjaan
dibidang Pest Controle/P.3.M..... Rp. 10,-/m2
- (4) Besarnya retribusi tentang izin pengangkutan mayat keluar kota ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-

Pasal 2

- (1) Bagi keluarga yang kurang mampu dibebaskan dari pembayaran Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dengan syarat harus ada surat keterangan dari Kepala Pemerintah Lingkungan setempat.
- (2) Bagi pemindahan kerangka mayat yang dilakukan oleh Pemerintah, dibebaskan dari pembayaran.

Pasal 3

Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 4

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21-8-1978 No. 850/KU.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29
Nopember 1978 No. 29 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533